



**PUTUSAN**

**Nomor 1101/Pid.B/2019/PN Dps.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama lengkap : **Davit Arie Kristiawan** ;  
Tempat lahir : Malang ;  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 16 September 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan INusa Kambangan Kecamatan  
Denpasar Barat Kota Denpasar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 ;

Terdakwa **Davit Arie Kristiawan** tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :

*Hal 1 dari 20 Halaman putusan Nomor 1101/Pid.B/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1101/Pid.B/2019/PN Dps. Tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1101/Pid.B/2019/PN Dps. Tanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DAVIT ARIE KRISTIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan** " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 1(satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 70 D warna hitam berserta kotak nya dikembalikan kepada Arif Rachman Yulianto.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan berketetapan pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

## KESATU

Hal 2 dari 20 Halaman putusan Nomor 1101/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DAVIT ARIE KRISTIAWAN**, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat rumah saksi korban Arif Rahman Yulianto di Jalan Letda Tantular Gang Merpati Nomor 6 Banjar Yangbatu Kauh Denpasar Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 70 D warna hitam yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban Arif Rahman Yulianto, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Davit Arie Kristiawan datang ke rumah saksi korban Arif Rahman Yulianto berpura pura hendak meminjam 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 70 D warna hitam milik saksi korban, dan terdakwa mengetahui kalau saksi korban Arif Rahman Yulianto tidak ada di rumah, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Sulemi yaitu Ibu saksi korban kalau saksi korban sudah mengizinkan terdakwa untuk meminjam merk Canon EOS 70 D kemudian terdakwa berpura pura menelepon saksi korban Arif Rahman Yulianto untuk meminjam kamera agar saksi Sulemi percaya kalo saksi korban sudah memberi ijin terdakwa untuk meminjam kamera milik saksi korban ;
- bahwa setelah menerima 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 70 D warna hitam milik saksi korban dari saksi Sulemi, terdakwa lalu menjual kamera tersebut kepada saksi I komang Hoky Januarta seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) .
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk meminjam serta menggadai 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 70 D warna hitam milik saksi korban ;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Arif Rahman Yulianto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10 .000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Hal 3 dari 20 Halaman putusan Nomor 1101/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **DAVIT ARIE KRISTIAWAN**, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat rumah saksi korban Arif Rahman Yulianto di Jalan Letda Tantular Gang Merpati Nomor 6 Banjar Yangbatu Kauh Denpasar Timur , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar,, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang **berupa 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 70 D warna hitam yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban Arif Rahman Yulianto.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , terdakwa Davit Arie Kristiawan datang ke rumah saksi korban Arif Rahman Yulianto berpura pura hendak meminjam 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 70 D warna hitam milik saksi korban, dan terdakwa mengetahui kalau saksi korban Arif Rahman Yulianto tidak ada di rumah, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Sulemi yaitu Ibu saksi korban kalau saksi korban sudah mengijinkan terdakwa untuk meminjam merk Canon EOS 70 D kemudian terdakwa berpura pura menelepon saksi korban Arif Rahman Yulianto untuk meminjam kamera agar saksi Sulemi percaya kalo saksi korban sudah memberi ijin terdakwa untuk meminjam kamera milik saksi korban.
- bahwa setelah menerima 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 70 D warna hitam milik saksi korban dari saksi Sulemi, terdakwa lalu

Hal 4 dari 20 Halaman putusan Nomor 1101/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kamera tersebut kepada saksi I komang Hoky Januarta seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk meminjam serta menggadai 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 70 D warna hitam milik saksi korban ;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Arif Rahman Yulianto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10 .000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

## 1. Saksi, ARIF RACHMAN YULIANTO :

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan didengar keterangannya saksi ada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup akan memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019 sekira jam : 16.00 wita bertempat di Jalan Letda Tantular Gg. Merpati No. 6 Denpasar Timur terdakwa berpura-pura meminjam kamera 1 (satu) buah Kamera merk Canon Eos 70D warna Hitam dan belum dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa yang berpura-pura meminjam kamera dan sesuai pemberitahuan dari ibu saksi bahwa kamera milik saksi sampai dapat dipinjam karena pada saat kejadian terdakwa berpura-pura menelpon saksi dan setelah itu terdakwa menyampaikan kepada ibu saya yang bernama : SULAEMI bahwa kamera sudah diberikan ijin oleh saksi untuk dipinjam dan terdakwa meminjam kamera dengan alasan dipinjam hanya sebentar dan dipakai untuk mencetak foto ID-Card milik terdakwa ;

Hal 5 dari 20 Halaman putusan Nomor 1101/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tidak benar terdakwa DAVIT ARIE KRISTIAWAN menelpon saksi untuk meminjam kamera milik saksi tersebut dan tidak ada orang lain yang menyaksikan pada saat ibu saksi yang bernama SULAEMI menyerahkan kamera tersebut kepada terdakwa karena pada saat kejadian lagi sepi di rumah ;
- Bahwa setelah saksi sulaemi memberitahukan bahwa terdakwa meminjam kamera milik saksi lalu saksi menelpon ke No. HP (085738162322) milik terdakwa DAVIT ARIE KRISTIAWAN namun nomor HP tersebut sudah tidak aktif, kemudian saksi menunggunya juga tidak ada kembali kemudian pada saat itu kejadian tersebut saksi adukan ke Polresta Denpasar dan oleh Polresta Denpasar pengaduan tersebut dilimpahkan ke Polsek Denpasar Timur dan sesuai pemberitahuan oleh ibu saksi yang bernama SULAEMI bahwa terdakwa DAVIT ARIE KRISTIAWAN pada saat berpura-pura meminjam kamera milik saksi tersebut datang sendiriannya ;
- Bahwa kamera yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Arif Rachman Yulianto ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa DAVIT ARIE KRISTIAWAN tersebut tanggapan saksi adalah saksi telah dibohongi oleh terdakwa karena terdakwa berkata kepada ibu saksi yang bernama SULAEMI dengan mengatakan bahwa saksi sudah memberikan ijin kepada terdakwa untuk meminjam kamera milik saksi tersebut dan dengan tidak dikembalikannya kamera milik saya tersebut oleh terdakwa sehingga saksi mengalami kerugian material kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan ;

## 2. Saksi, S U L A E M I :

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berpura-pura meminjam kamera dan belum dikembalikan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019 sekira jam : 16.00 wita bertempat di Jalan Letda Tantular Gg. Merpati No. 6 Denpasar Timur ;
- Bahwa identitas kamera adalah : 1 (satu) buah Kamera merk Canon tipe Eos 70D warna Hitam dan kamera tersebut adalah milik anak kandung saksi yang bernama : ARIF RACHMAN YULIANTO, Umur : 24 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat

Hal 6 dari 20 Halaman putusan Nomor 1101/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal : Jalan Letda Tantular Gg. Merpati No. 6 Yangbatu Kauh Denpasar Timur ;

- Bahwa Terdakwa yang berpura-pura meminjam kamera dan alasan terdakwa DAVIT ARIE KRISTIAWAN saat meminjam kamera milik anak kandung saksi tersebut adalah terdakwa meminjam kamera hanya sebentar dengan alasan dipakai untuk mencetak ID-Card dan untuk meyakinkan saksi pada saat itu terdakwa berpura-pura menelpon anak saksi dan selesai menelpon bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa anak saksi sudah memberikan ijin kamera tersebut dipinjam, sehingga pada saat itu saksi percaya saja kemudian saksi menyerahkan kamera tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang mengaku bernama : DAVIT ARIE KRISTIAWAN yang berpura-pura meminjam kamera milik anak saksi tersebut adalah teman anak saksi dan sebelumnya terdakwa pernah bermain ke rumah dan menginap namun tidak ada hubungan keluarga. bahwa sebelumnya saksi percaya dengan terdakwa karena benar pada saat itu terdakwa DAVIT ARIE KRISTIAWAN mengeluarkan HP kemudian HP tersebut ditempelkan pada telinganya didepan saksi dan terdakwa berkata **"ARIF saya pinjam kameranya iya"** dan setelah anak saksi pulang ke rumah kemudian saksi menyampaikan bahwa kameranya dipinjam dan belum dikembalikan oleh terdakwa DAVIT ARIE KRISTIAWAN dan pada saat itu anak saksi memberitahukan bahwa terdakwa pada saat itu tidak ada menelpon anak saksi untuk meminta ijin meminjam kamera tersebut, kemudian baru saksi sadar telah dibohongi oleh terdakwa dan pada waktu saksi menyerahkan kamera kepada terdakwa tersebut bahwa tidak ada orang lain yang melihatnya karena saat itu lagi sepi di rumah ;
- Bahwa Terdakwa DAVIT ARIE KRISTIAWAN mengetahui anak saksi telah memiliki kamera karena sebelumnya terdakwa pernah bermain ke rumah saksi dan pernah menginap beberapa kali dan saksi kenal dengan terdakwa sejak 2 bulan yang lalu ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh anak saksi untuk mencari dan menelpon terdakwa DAVIT ARIE KRISTIAWAN namun nomor HP

Hal 7 dari 20 Halaman putusan Nomor 1101/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak aktif, kemudian saksi dan anak saksi menunggunya juga tidak ada kembali kemudian pada saat itu kejadian tersebut diadukan oleh anak saksi ke Polresta Denpasar dan oleh Polresta Denpasar pengaduan tersebut dilimpahkan ke Polsek Denpasar Timur dan terdakwa DAVIT ARIE KRISTIAWAN pada saat berpura-pura meminjam kamera milik anak saksi tersebut datang sendiriannya ;

- Bahwa Terdakwa DAVIT ARIE KRISTIAWAN tersebut sudah diamankan di Polsek Denpasar Timur dan saksi tidak mengetahui dibawa kemana kamera milik anak saksi tersebut oleh terdakwa DAVIT ARIE KRISTIAWAN tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa DAVIT ARIE KRISTIAWAN tersebut tanggapan saksi adalah merasa dibohongi oleh terdakwa karena terdakwa pada saat itu berkata kepada saksi untuk meminjam kamera hanya sebentar dan kamera dipinjam dengan alasan dipakai untuk mencetak ID-Card serta pada saat itu terdakwa berpura-pura menelpon anak saksi untuk meminta ijin pinjam kamera tersebut ternyata terdakwa hanya berpura-pura saja menelpon anak saksi didepan hadapan saksi dan dengan tidak dikembalikannya kamera milik anak saksi tersebut oleh terdakwa sehingga anak saya mengalami kerugian material kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

3. **Saksi, I KOMAMG HOKY JANUARTA** yang keterangannya di BAP dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah Kamera merk Canon tipe Eos 70D warna Hitam tersebut awalnya melalui transaksi online dari seseorang yang mengaku bernama DAVIT dan setelah sepakati harga kamera tersebut diserahkan oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama : DAVIT ARIE KRISTIAWAN, Umur : 32 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Swasta, Alamat kost : Jalan Nusa Kambangan Denpasar ;
- Bahwa 1 (satu) buah Kamera merk Canon tipe Eos 70D warna Hitam tersebut saksi beli pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 sekira jam :

Hal 8 dari 20 Halaman putusan Nomor 1101/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Kebo Iwa Utara Gg. Jatayu No. 9 Denpasar Barat – Kota Denpasar seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh tersangka di teras rumah saksi ;

- Bahwa perkataan sdra. DAVIT ARIE KRISTIAWAN pada saat menjual 1 (satu) buah Kamera merk Canon tipe Eos 70D warna Hitam tersebut adalah dia mengaku pada saat itu bahwa kamera tersebut milik temannya yang digadaikan kepada sdra. DAVIT ARIE KRISTIAWAN namun tidak ditebus sehingga kamera tersebut dijual oleh sdra. DAVIT ARIE KRISTIAWAN dan Pada waktu itu saksi melakukan pengecekan terhadap kondisi kamera tersebut dimana kamera tersebut dalam kondisi masih bagus. Dan menurut tersangka kamera diterima gadai dari temannya tersangka atas dasar perkataannya saja dan dibeli tanpa kwitansi ;
- Bahwa maksud saksi membeli 1 (satu) buah Kamera merk Canon tipe Eos 70D warna Hitam tersebut rencananya akan saksi pakai sendiri dan sdra. DAVIT ARIE KRISTIAWAN sudah diamankan di Polsek Denpasar Timur dan saksi tidak mengetahui berapa harga jual dari 1 (satu) buah Kamera merk Canon tipe Eos 70D warna Hitam tersebut dan tanggapan saksi atas kejadian tersebut saksi mengakui bersalah kurang teliti saat membeli ;

Atas Keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.;

4. **Saksi AGUS SASTRAWAN** yang keterangannya di BAP dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa dugaan tindak Pidana Penipuan atau penggelapan pada hari Selasa tanggal. 16 Juli 2019 sekitar Pukul. 10.00 wita yang bertempat di Jalan Nusa Kambangan Kec Denpasar Barat – Kota Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang telah saksi amankan pada waktu itu mengaku bernama : DAVIT ARIE KRISTIAWAN, Lk, 32thn, Kristen Protestan, Wiraswasta almt Jalan Nusa Kambangan Kec Denpasar Barat – Kota Denpasar dan barang yang digelapkan adalah 1 (satu) buah kamera merk Canon type EOS 70 D warna hitam milik dari saksi ARIF RACHAMN YULIANTO, Lk, 24thn, Islam, Karyawan swasta almt Jalan Letda Tantular Gang Merpati NO.6 Kel

Hal 9 dari 20 Halaman putusan Nomor 1101/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yangbatu kec Denpasar timur – Kota Denpasar karena melakukan perbuatan *Penipuan dan Penggelapan* pada saat itu adalah pada hari Jumat tanggal. 21 Juni 2019 sekitar Pukul. 16.00 wita yang bertempat di Jalan Letda Tantular Gang Merpati NO.6 Kel Yangbatu kec Denpasar timur – Kota Denpasar ;

- Bahwa kronologis sampai melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama DAVIT ARIE KRISTIAWAN yang diduga melakukan tindak pidana *Penipuan* atau *Penggelapan* adalah berawal adanya laporan dari masyarakat yang melaporkan kejadian *Penipuan dan Penggelapan* sesuai dengan Laporan Polisi : Lp- B / 50 / VII / Res 1.11 / 2019 /Bali / Resta Dps / Polsek Dentim, tanggal 16 Juli 2019, setelah melakukan Penyelidikan diketahui bahwa terdakwa yang bernama : DAVIT ARIE KRISTIAWAN tinggal di Jalan Nusa Kambangan Kec Denpasar Barat – Kota Denpasar selanjutnya pada hari Selasa tanggal. 16 Juli 2019 sekitar Pukul. 10.00 wita kami datang kembali dan bertemu dengan terdakwa dan hasil dari interogerasi memang benar terdakwa DAVIT ARIE KRISTIAWAN mengakui semua perbuatannya yaitu berpura pura meminjam 1 (satu) buah kamera merk Canon type EOS 70 D warna hitam dan selanjutnya kamera tersebut dijual On line kepada seorang laki laki yang mengaku bernama : KOMANG almt Jalan Kebo IWO Denpasar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan juga mengamankan yang membeli kamera yang bernama : I KOMANG HOKY JANUARTA dan mengatakan memang benar telah membeli 1 (satu) buah kamera merk Canon type EOS 70 D warna hitam dari terdakwa DAVIT ARIE KRISTIAWAN, saksi menangkap terdakwa perbuatan *Penipuan dan Penggelapan* saat itu bersama dengan rekan saksi I NYOMAN SURI ASTAWA yang sama sama bertugas di Polsek Denpasar timur dan selanjutnya terdakwa HARIYANTO Als. HARI dibawa ke Polsek Denpasar Timur untuk penanganan selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa yang bernama DAVIT ARIE KRISTIAWAN mengatakan bahwa untuk maksud dan tujuan melakukan perbuatan *Penipuan dan Penggelapan* pada waktu itu adalah ingin memiliki dan selanjutnya akan menjual barang yang diambil tersebut karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya makan sehari hari

Hal 10 dari 20 Halaman putusan Nomor 1101/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk membayar hutang: i. Saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa yang bernama DAVIT ARIE KRISTIAWAN saat melakukan perbuatan *Penipuan dan Penggelapan* pada saat itu sendirian ;

- Bahwa awalnya terdakwa datang sendirian kerumahnya sdr. ARIF RACHAMN YULIANTO, Lk, 24thn, Islam, Karyawan swasta almt Jalan Letda Tantular Gang Merpati NO.6 Kel Yangbatu kec Denpasar timur – Kota Denpasar yang sebelumnya sudah dikenal dengan tujuan berpura pura untuk meminjam kamera dan saat itu terdakwa melihat hanya ibunya sdr ARIF yang bernama SULAEMI sendirian sedangkan sdr ARIF tidak ada, saat itu ibunya sdr ARIF RACHAMN YULIANTO mengatakan kepada terdakwa apakah meminjam kamera sudah memberitahu ARIF RACHAMN YULIANTO dan saat itu terdakwa berpura pura menghubungi sdr ARIF RACHAMN YULIANTO padahal terdakwa tidak ada menghubungi dengan maksud supaya kamera diberikan selanjutnya setelah terdakwa diberikan 1 (satu) buah kamera merk Canon type EOS 70 D warna hitam oleh ibunya yang bernama : SULAEMI selanjutnya Kamera terdakwa jual dijual On line kepada seorang laki laki yang mengaku bernama : KOMANG almt Jalan Kebo IWO Denpasar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti yang diambil di bawa ke Polsek Denpasar timur ;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.;

5. Saksi, **I NYOMAN SURI ASTAWA.**, yang keterangannya di BAP dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa dugaan tindak Pidana Penipuan atau penggelapan pada hari Selasa tanggal. 16 Juli 2019 sekitar Pukul. 10.00 wita yang bertempat di Jalan Nusa Kambangan Kec Denpasar Barat – Kota Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang telah saksi amankan pada waktu itu mengaku bernama : DAVIT ARIE KRISTIAWAN, Lk, 32thn, Kristen Protestan, Wiraswasta almt Jalan Nusa Kambangan Kec Denpasar Barat – Kota Denpasar dan barang yang digelapkan adalah 1 (satu) buah kamera merk Canon type EOS 70 D warna hitam milik dari saksi ARIF RACHAMN YULIANTO, Lk, 24thn, Islam, Karyawan swasta almt Jalan Letda Tantular Gang Merpati NO.6 Kel Yangbatu kec Denpasar timur –

Hal 11 dari 20 Halaman putusan Nomor 1101/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar karena melakukan perbuatan *Penipuan dan Penggelapan* pada saat itu adalah pada hari Jumat tanggal. 21 Juni 2019 sekitar Pukul. 16.00 wita yang bertempat di Jalan Letda Tantular Gang Merpati NO.6 Kel Yangbatu kec Denpasar timur – Kota Denpasar

- Bahwa kronologis sampai melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama DAVIT ARIE KRISTIAWAN yang diduga melakukan tindak pidana *Penipuan* atau *Penggelapan* adalah berawal adanya laporan dari masyarakat yang melaporkan kejadian *Penipuan dan Penggelapan* sesuai dengan Laporan Polisi : Lp- B / 50 / VII / Res 1.11 / 2019 /Bali / Resta Dps / Polsek Dentim, tanggal 16 Juli 2019, setelah melakukan Penyelidikan diketahui bahwa terdakwa yang bernama : DAVIT ARIE KRISTIAWAN tinggal di Jalan Nusa Kambangan Kec Denpasar Barat – Kota Denpasar selanjutnya pada hari Selasa tanggal. 16 Juli 2019 sekitar Pukul. 10.00 wita kami datang kembali dan bertemu dengan terdakwa dan hasil dari interogerasi memang benar terdakwa DAVIT ARIE KRISTIAWAN mengakui semua perbuatannya yaitu berpura pura meminjam 1 (satu) buah kamera merk Canon type EOS 70 D warna hitam dan selanjutnya kamera tersebut dijual On line kepada seorang laki laki yang mengaku bernama : KOMANG almt Jalan Kebo IWO Denpasar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan juga mengamankan yang membeli kamera yang bernama : I KOMANG HOKY JANUARTA dan mengatakan memang benar telah membeli 1 (satu) buah kamera merk Canon type EOS 70 D warna hitam dari terdakwa DAVIT ARIE KRISTIAWAN, saksi menangkap terdakwa perbuatan *Penipuan dan Penggelapan* saat itu bersama dengan rekan saksi I NYOMAN SURI ASTAWA yang sama sama bertugas di Polsek Denpasar timur dan selanjutnya terdakwa HARIYANTO Als. HARI dibawa ke Polsek Denpasar Timur untuk penanganan selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa yang bernama DAVIT ARIE KRISTIAWAN mengatakan bahwa untuk maksud dan tujuan melakukan perbuatan *Penipuan dan Penggelapan* pada waktu itu adalah ingin memiliki dan selanjutnya akan menjual barang yang diambil tersebut karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya makan sehari hari

Hal 12 dari 20 Halaman putusan Nomor 1101/Pid.B/2019/PN Dps



dan untuk membayar hutang: i. Saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa yang bernama DAVIT ARIE KRISTIAWAN saat melakukan perbuatan *Penipuan dan Penggelapan* pada saat itu sendirian ;

- Bahwa awalnya terdakwa datang sendirian kerumahnya sdr. ARIF RACHAMN YULIANTO, Lk, 24thn, Islam, Karyawan swasta almt Jalan Letda Tantular Gang Merpati NO.6 Kel Yangbatu kec Denpasar timur – Kota Denpasar yang sebelumnya sudah dikenal dengan tujuan berpura pura untuk meminjam kamera dan saat itu terdakwa melihat hanya ibunya sdr ARIF yang bernama SULAEMI sendirian sedangkan sdr ARIF tidak ada, saat itu ibunya sdr ARIF RACHAMN YULIANTO mengatakan kepada terdakwa apakah meminjam kamera sudah memberitahu ARIF RACHAMN YULIANTO dan saat itu terdakwa berpura pura menghubungi sdr ARIF RACHAMN YULIANTO padahal terdakwa tidak ada menghubungi dengan maksud supaya kamera diberikan selanjutnya setelah terdakwa diberikan 1 (satu) buah kamera merk Canon type EOS 70 D warna hitam oleh ibunya yang bernama : SULAEMI selanjutnya Kamera terdakwa jual dijual On line kepada seorang laki laki yang mengaku bernama : KOMANG almt Jalan Kebo IWO Denpasar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti yang diambil di bawa ke Polsek Denpasar Timur ;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wita, bertempat rumah saksi korban Arif Rahman Yulianto di Jalan Letda Tantular Gang Merpati Nomor 6 Banjar Yangbatu Kauh Denpasar Timur terdakwa meminjam 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 70 D warna hitam milik saksi korban Arif Rahman Yulianto ;
- Bahwa awalnya terdakwa Davit Arie Kristiawan datang ke rumah saksi korban Arif Rahman Yulianto hendak meminjam 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 70 D warna hitam milik saksi korban. Bahwa di rumah saksi korban, terdakwa mengetahui kalau saksi korban Arif Rahman

Hal 13 dari 20 Halaman putusan Nomor 1101/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianto tidak ada di rumah, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Sulemi yaitu Ibu saksi korban kalau saksi korban sudah mengijinkan terdakwa dan berpura pura menelepon saksi korban Arif Rahman Yulianto untuk meminjam kamera .;

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi korban memiliki kamera karena sebelumnya sudah pernah datang dan menginap di rumah saksi korban karena saksi korban adalah teman kerja terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi korban saat itu tidak ada di rumah dan yang ada di rumah adalah ibu saksi korban sehingga terdakwa berpura pura menelepon saksi korban agar saksi sulaemi percaya dan meenyerahkan kamera tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual kamera tersebut secara online dan bertemu dengan pembeli yaitu saksi I Komang Hoky Januarta seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan kamera tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 70 D warna hitam berserta kotaknya ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ari alat bukti yang sah dan benar bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan telah dilakukan analisis mengenai alat bukti yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wita, bertempat rumah saksi korban Arif Rahman Yulianto di Jalan Letda Tantular Gang Merpati Nomor 6 Banjar Yangbatu Kauh Denpasar Timur tersangka meminjam 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 70 D warna hitam milik saksi korban Arif Rahman Yulianto ;
- Bahwa awalnya tersangka Davit Arie Kristiawan datang ke rumah saksi korban Arif Rahman Yulianto hendak meminjam 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 70 D warna hitam milik saksi korban. Bahwa di rumah

Hal 14 dari 20 Halaman putusan Nomor 1101/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, terdakwa mengetahui kalau saksi korban Arif Rahman Yulianto tidak ada di rumah, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Sulemi yaitu Ibu saksi korban kalau saksi korban sudah mengizinkan terdakwa dan berpura pura menelepon saksi korban Arif Rahman Yulianto untuk meminjam kamera ;

- bahwa setelah menerima 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 70 D warna hitam milik saksi korban dari saksi Sulemi, terdakwa lalu menjual kamera tersebut kepada saksi I komang Hoky Januarta seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- bahwa tersangka tidak memiliki ijin untuk meminjam serta menggadai 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 70 D warna hitam milik saksi korban ;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Arif Rahman Yulianto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10 .000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, yaitu dalam dakwaan Primair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 372 KUHP, dalam dakwaan Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternative maka majelis mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 15 dari 20 Halaman putusan Nomor 1101/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur : Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku yang dapat dimintai pertanggung-jawaban pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP adalah orang perorangan yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Davit Arie Kristiawan**, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Davit Arie Kristiawan** yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani, sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini ;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” pada rumusan unsur di atas, menunjukkan sikap bathin si pelaku yang secara sadar melakukan suatu perbuatan agar tercipta suatu keadaan yang dikehendaki, yaitu menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan orang lain, sehingga dari kata “dengan maksud” menunjukkan suatu perbuatan yang disengaja dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai kata “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam rumusan unsur diatas, merupakan suatu keadaan dimana seseorang baik itu Terdakwa atau orang lain memperoleh sesuatu harta benda atau sejumlah uang atau imbalan dalam bentuk apapun dari orang lain atau pihak lainnya secara melawan hak ;

Hal 16 dari 20 Halaman putusan Nomor 1101/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini berarti bahwa perbuatan terdakwa dilakukan atas dasar niat dan sadar akan maksud tujuan dari dilakukannya perbuatan. Sedangkan unsur melawan hukum artinya adalah bertentangan dengan kehendak orang lain / tidak ada izin dari orang yang berhak/mempunyaiinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, unsur dengan sengaja dan melawan hukum terlihat dari fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wita, bertempat rumah saksi korban Arif Rahman Yulianto di Jalan Letda Tantular Gang Merpati Nomor 6 Banjar Yangbatu Kauh Denpasar Timur terdakwa meminjam 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 70 D warna hitam milik saksi korban Arif Rahman Yulianto dengan berpura pura menelepon saksi korban dan mengatakan kepada saksi Sulemi bahwa saksi korban telah mengijinkan terdakwa meminjam kamera tersebut sehingga saksi korban Sulaemi menyerahkan kamera tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya kamera tersebut dijual seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan terdakwa penggunaan untuk keperluan terdakwa sendiri ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan sengaja dan melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut huku ;

Ad.3. Unsur “ **dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wita, bertempat rumah saksi korban Arif Rahman Yulianto di Jalan Letda Tantular Gang Merpati Nomor 6 Banjar Yangbatu Kauh Denpasar Timur tersangka meminjam 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 70 D warna hitam milik saksi korban Arif Rahman Yulianto ;
- Bahwa awalnya tersangka Davit Arie Kristiawan datang ke rumah saksi korban Arif Rahman Yulianto hendak meminjam 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 70 D warna hitam milik saksi korban ;

Hal 17 dari 20 Halaman putusan Nomor 1101/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi korban Arif Rahman Yulianto tidak ada di rumah karena bekerja , lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Sulemi yaitu Ibu saksi korban kalau saksi korban sudah mengijinkan terdakwa meminjam kamera tersebut lalu terdakwa berpura pura menelepon saksi korban Arif Rahman Yulianto untuk meminjam kamera , karena percaya kalau saksi korban sudah mengijinkan terdakwa meminjam kamera tersebut saksi sulemi lalu menyerahkan kamera tersebut kepada terdakwa ;
- bahwa setelah menerima 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 70 D warna hitam milik saksi korban dari saksi Sulemi, terdakwa lalu menjual kamera tersebut kepada saksi I komang Hoky Januarta seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- bahwa tersangka tidak memiliki ijin untuk meminjam serta menggadai 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 70 D warna hitam milik saksi korban ;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Arif Rahman Yulianto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10 .000.000,- (sepuluh juta rupiah); .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Hal 18 dari 20 Halaman putusan Nomor 1101/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian secara materiil bagi saksi korban Arif Rachman Yulianto ;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **Davit Arie Kristiawan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Davit Arie Kristiawan** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 70 D warna hitam berserta kotak nya **dikembalikan kepada Arif Rachman Yulianto** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada **hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019**, oleh **I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA,SH.,MH**,sebagai Hakim Ketua

Hal 19 dari 20 Halaman putusan Nomor 1101/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, I WAYAN KAWISADA,SH.,M.Hum, dan I KETUT KIMIARSA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh I WAYAN DERESTA,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh NI LUH PUTU ARI UPARMI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I WAYAN KAWISADA,SH.,M.Hum I GUSTI NGR PUTRA ATMAJA,SH.,MH,

I KETUT KIMIARSA, SH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA,SH

Hal 20 dari 20 Halaman putusan Nomor 1101/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)